

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung pada pemesanan bubur bayi organik di Outlet Happy Tummy Nayz di Kecamatan kragilan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik di outlet happy tummy nayz cabang kragilan, belum menerapkan sepenuhnya tentang hak khiyar. Dimana outlet belum menyediakan prosedur yang jelas ketika ditemukan cacat pada produk, padahal kecacatan baru terlihat setelah produk sampai di rumah dan mudah basi dalam beberapa jam yang dimana tidak seperti biasanya terjadi dan ketika konsumen mengajuka keluhan atau masukan dan penjual tidak memberi hak khiyar kepada pembeli seperti mengganti produk dengan yang lain atau mengembalikan setengah dari jumlah yang telah dibayarkan, kondisi ini menunjukkan *khiyār ‘aib* belum difasilitasi dengan baik di lapangan. *khiyār ‘aib* yang dimana merupakan hak pembeli untuk menjaga kerelaan dalam transaksi. Praktik di outlet yang ditemui di kecamatan kragialan sudah mendekati prinsip *khiyār syarat* dengan memberikan batas pembatalan sebelum produk diolah, tetapi belum sesuai dengan prinsip *khiyār ‘aib* karena tidak adanya mekanisme pengembalian

atau penggantian produk cacat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan SOP (*Standard Operating Procedure*) agar sesuai dengan hukum Islam sekaligus melindungi hak konsumen.

1. Pandangan hukum islam tentang hak khiyar pada jual beli pesanan bubur organik berdasarkan temuan penelitian di lapangan pada outlet happy tummy, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut, seperti mekanisme hak khiyar yang belum jelas atau belum diberlakukan secara optimal. Hal ini berarti perlindungan hak pembeli maupun penjual terhadap kemungkinan ketidaksesuaian barang atau keterlambatan pengiriman belum maksimal sesuai prinsip muamalah islam. Namun, jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (terdapat cacat atau kekurangan), maka pembeli berhak menggunakan hak khiyār ‘aib untuk membatalkan akad atau meminta penggantian barang.

Dengan demikian, *khiyār ‘aib* menjadi pengecualian yang sah dalam akad salam. Hak ini menjaga agar pihak pembeli tidak dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian penjual dalam memenuhi pesanan. Dan diperlukan peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip hak khiyār sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI agar transaksi pesanan bayi organik di Happy Tummy dapat berjalan

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan kepastian serta keadilan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Outlet Happy Tummy diharapkan lebih terbuka dalam memberikan hak khiyar kepada konsumen, khususnya khiyar aib, dengan cara menyediakan mekanisme pengembalian atau penggantian produk apabila ditemukan cacat. Hal ini penting agar transaksi berjalan sesuai prinsip syariat Islam dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen pun diharapkan lebih teliti memeriksa produk saat penerimaan, serta memahami hak-hak dalam hukum Islam agar dapat melindungi diri dari kerugian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek pada usaha kuliner organik lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik hak khiyar dalam transaksi modern.